

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Oleh

Iwan Darmawan¹, Absar Kertabrata²

^{1,2} Progam Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Pasundan
Jl. Sumatera No. 41, Kota Bandung, Jawa Barat

Email: ¹iwandayon7@gmail.com, ²absarkertabrata@unpas.ac.id

Article History:

Received: 21-11-2025

Revised: 28-11-2025

Accepted: 24-12-2025

Keywords:

Corporate Accountability;

Environmental Crimes;

Restorative Justice; Law

Abstract: While environmental regulations in Indonesia address corporate criminal liability, widespread environmental pollution persists without effective ecosystem restoration. This article aims to explore the potential of a restorative justice approach as an alternative to conventional retributive sanctions for corporations. Employing a normative legal research method and a case study analysis of environmental pollution (Decision No. 856/Pid.B/LH/2021/PN Bdg), this study identifies the gap between criminal law enforcement and the objectives of environmental restoration. The research findings indicate that restorative mechanisms not only facilitate fairer corporate accountability but also ensure tangible environmental recovery through stakeholder engagement. This article concludes that integrating restorative justice into the environmental criminal law system is urgent to address the failures of the current system in achieving ecological justice

PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas industri telah menjadi krisis eksistensial yang menuntut pertanggungjawaban hukum yang lebih tegas dari korporasi. Sebagai subjek hukum mandiri, korporasi sering kali menjadi aktor utama di balik pencemaran masif, seperti yang terjadi pada ekosistem Sungai Citarum. Meskipun instrumen hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) telah mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi, efektivitasnya dalam menghentikan degradasi ekologis masih dipertanyakan. Secara global, terdapat pergeseran pemikiran bahwa sanksi hukum tidak boleh hanya berhenti pada aspek penghukuman, tetapi harus mengarah pada keberlanjutan fungsi lingkungan (Arkyasa, 2024).

Permasalahan mendasar dalam penegakan hukum lingkungan saat ini terletak pada dominasi paradigma retributif yang menitikberatkan pada pemberian sanksi denda atau pidana penjara bagi pengurus korporasi. Namun, dalam banyak kasus, pembayaran denda kepada kas negara tidak secara otomatis berimplikasi pada pemulihan kerusakan lingkungan

yang terjadi. Hal ini menciptakan diskoneksi antara putusan pengadilan dengan realitas ekologis di lapangan (Muladi, 2014). Ketidakmampuan sistem pidana konvensional dalam memaksa korporasi untuk melakukan restorasi ekosistem secara aktif menunjukkan adanya kelemahan fundamental dalam filosofi pemidanaan kita.

Terdapat dialektika yang tajam antara tuntutan kepastian hukum melalui sanksi formal dengan kebutuhan akan keadilan ekologis yang bersifat transformatif. Di satu sisi, negara berupaya menegakkan kedaulatan hukum, namun di sisi lain, kepentingan korban dan pemulihan alam sering kali terabaikan dalam proses peradilan yang bersifat adversarial. Pendekatan keadilan restoratif muncul sebagai antitesis yang menawarkan ruang mediasi dan dialog antara pelaku korporasi, pemerintah, dan masyarakat terdampak. Melalui pendekatan ini, fokus hukum beralih dari "siapa yang harus dihukum" menjadi "bagaimana kerusakan ini dapat dipulihkan secara kolaboratif" (Sari, 2020).

Urgensi transisi menuju keadilan restoratif semakin nyata apabila dikaitkan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada penghukuman badan bagi pengurus korporasi sering kali abai terhadap pemulihan hak-hak masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh pencemaran. Dalam konteks daerah aliran sungai, pencemaran bukan hanya masalah pelanggaran administratif, melainkan ancaman terhadap keberlangsungan hidup (Saraswati, 2021). Oleh karena itu, hukum pidana lingkungan harus mampu bertransformasi dari sekadar alat kontrol sosial menjadi instrumen pemulihan ekologis yang inklusif, di mana korporasi sebagai pelaku memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mengembalikan kondisi alam seperti semula melalui mekanisme dialogis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Meskipun diskursus mengenai keadilan restoratif telah berkembang luas di Indonesia, implementasinya dalam ranah tindak pidana korporasi masih menghadapi hambatan konseptual dan praktis. Banyak pihak yang masih skeptis bahwa pendekatan yang bersifat kooperatif dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi entitas bisnis yang berorientasi laba. Namun, data menunjukkan bahwa pola pemidanaan konvensional sering kali gagal menyentuh akar permasalahan, yaitu perilaku korporasi yang mengabaikan ekosistem demi efisiensi biaya (Ardiansyah, 2019). Penelitian ini berargumen bahwa keadilan restoratif bukan berarti menghapuskan pertanggungjawaban pidana, melainkan merekonstruksi bentuk tanggung jawab tersebut agar lebih akuntabel terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keadilan bagi korban.

Kebaruan (*novelty*) dari artikel ini terletak pada analisis kritis terhadap penerapan model keadilan restoratif yang disinergikan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus spesifik pencemaran sungai di Indonesia. Melalui pembedahan terhadap Putusan Nomor 856/Pid.B/LH/2021/PN Bdg, artikel ini mengevaluasi sejauh mana ruang hukum yang ada dapat mengakomodasi penyelesaian perkara di luar persidangan yang berorientasi pada restorasi. Fokus penelitian ini tidak hanya berhenti pada tinjauan normatif, tetapi juga menawarkan kerangka solusi operasional bagi aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan lingkungan oleh korporasi. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pembaruan kebijakan hukum pidana lingkungan yang lebih progresif dan berbasis pada keadilan ekologis global.

Rumusan Masalah

Mengapa pendekatan keadilan restoratif diperlukan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus pencemaran lingkungan dan bagaimana implementasinya dalam sistem hukum pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah regulasi terkait lingkungan hidup dan korporasi, serta pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis penerapan hukum secara praktis (Marzuki, 2017). Penggunaan metode ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi dengan menguji kesesuaian antara norma hukum yang ada dengan fakta hukum yang terjadi (Soekanto & Mamudji, 2015).

Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 856/Pid.B/LH/2021/PN Bdg. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan doktrin hukum terkait keadilan restoratif digunakan untuk memperkuat analisis dialektika dalam naskah ini (Ibrahim, 2008). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang sistematis untuk memastikan validitas data hukum yang dianalisis (Ali, 2021). Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan teknik deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum mengenai norma hukum korporasi menuju pada kesimpulan khusus terkait implementasi keadilan restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa kerangka hukum pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada pendekatan retributif konvensional. Data primer yang dianalisis, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), menunjukkan bahwa sanksi bagi korporasi didominasi oleh pidana denda dan tindakan tata tertib. Namun, sinkronisasi antara norma tersebut dengan pemulihan ekosistem di lapangan, khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan (Darmawan, 2025).

Data kasus yang menjadi fokus utama adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 856/Pid.B/LH/2021/PN Bdg. Dalam kasus ini, korporasi dinyatakan bersalah melakukan pencemaran lingkungan melalui pembuangan limbah tanpa izin. Secara administratif, korporasi tersebut telah dijatuhi sanksi, namun proses pidana tetap berjalan sebagai bentuk *ultimum remedium*. Tabel di bawah ini merangkum data primer terkait putusan tersebut dan landasan regulasinya:

Tabel 1. Tabulasi Data Primer Kasus dan Regulasi

Instrumen/Kasus	Objek Hukum	Bentuk Sanksi/Ketentuan	Sumber Data
UU PPLH	Korporasi & Lingkungan	Denda, Penjara (Pengurus), Tindakan Perbaikan	Pasal 116-119 UU 32/2009
Putusan No. 856	Pencemaran Sungai Citarum	Pidana Denda & Penutupan Saluran Pembuangan	PN Bandung (2021)
Perma No. 13/2016	Tata Cara Pidana Korporasi	Prosedur Pemeriksaan Korporasi sebagai Pelaku	Mahkamah Agung

Berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan, kondisi Sungai Citarum telah lama menjadi sorotan internasional sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Meskipun program "Citarum Harum" telah diinisiasi melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018, data menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana yang bersifat menghukum (*punitive*) belum mampu menekan angka polusi secara permanen (Arkyasa, 2024). Literatur pendukung menunjukkan bahwa korporasi cenderung melihat denda sebagai "biaya operasional" daripada sebuah efek jera yang transformatif.

Data literatur mengenai keadilan restoratif menunjukkan tren global yang mulai mengintegrasikan pemulihan korban ke dalam sistem pidana. Dalam konteks lingkungan, "korban" tidak hanya masyarakat manusia, tetapi juga ekosistem itu sendiri (keadilan ekologis). Referensi dari berbagai jurnal internasional menekankan bahwa pendekatan mediasi antara korporasi, pemerintah, dan masyarakat terdampak dapat menghasilkan kesepakatan pemulihan yang lebih cepat dibandingkan proses litigasi yang panjang (Sari, 2020).

Analisis terhadap bahan hukum primer juga mengungkapkan bahwa meskipun mekanisme damai atau mediasi dikenal dalam ranah perdata lingkungan (Pasal 84 UU PPLH), ruang tersebut hampir tidak tersedia dalam sistem peradilan pidana lingkungan saat ini. Hal ini menyebabkan penanganan perkara korporasi menjadi kaku dan berorientasi pada penyelesaian di meja hijau yang sering kali mengabaikan aspek restorasi lingkungan yang mendesak.

Hasil pengumpulan data ini menegaskan adanya kebutuhan akan model pertanggungjawaban baru. Data menunjukkan bahwa tanpa adanya integrasi konsep keadilan restoratif ke dalam hukum acara pidana khusus lingkungan, upaya pemulihan Sungai Citarum akan terus menghadapi hambatan birokrasi dan hukum yang bersifat menghukum tanpa memperbaiki (Ardiansyah, 2019).

Kegagalan sistem retributif dalam Putusan Nomor 856/Pid.B/LH/2021/PN Bdg mengonfirmasi adanya keterbatasan filosofis dalam hukum pidana lingkungan klasik. Sanksi denda yang dijatuhkan sering kali dipandang oleh korporasi hanya sebagai "biaya risiko" bisnis (*cost of doing business*), bukan sebagai instrumen penjara yang transformatif. Secara teoretis, ini menunjukkan kegagalan *Deterrence Theory* dalam konteks kejahatan korporasi, di mana kalkulasi ekonomi perusahaan jauh lebih dominan daripada rasa takut akan sanksi hukum (Ardiansyah, 2019). Dalam dialektika ini, diperlukan pergeseran dari *punitive justice*

menuju *restorative justice* untuk memastikan bahwa entitas korporasi tidak hanya membayar kepada negara, tetapi secara aktif memulihkan kerusakan yang mereka timbulkan pada ekosistem Sungai Citarum.

Dalam diskursus internasional, konsep ini dikenal dengan "Restorative Environmental Justice". Jurnal internasional menekankan bahwa korporasi, sebagai entitas ekonomi, merespons lebih baik terhadap mekanisme "kepatuhan yang diperbaiki" (*reparative compliance*) daripada sekadar ancaman penjara bagi pengurusnya (Kusbasek & Silverman, 2013). Di Indonesia, kebijakan terbaru melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 sebenarnya telah membuka pintu bagi keadilan restoratif, namun penerapannya pada subjek hukum korporasi dalam kejahatan lingkungan masih sangat minim. Analisis ini menawarkan bahwa mediasi penal harus melibatkan multipihak (korporasi, masyarakat DAS Citarum, dan pemerintah) untuk menyepakati rencana aksi pemulihan ekosistem yang bersifat mengikat secara hukum.

Untuk memperjelas rancangan konsep yang ditawarkan, berikut adalah tabel perbandingan paradigma dan bagan alur kerja yang kita rekomendasikan:

Tabel 2. Perbandingan Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan Korporasi

Fitur	Paradigma Retributif (Lama)	Paradigma Restoratif (Usulan)
Fokus Utama	Penghukuman pelaku (<i>Punishment</i>)	Pemulihan ekosistem (<i>Restoration</i>)
Peran Korban	Saksi dalam persidangan	Partisipan aktif dalam solusi
Bentuk Sanksi	Denda ke Kas Negara	Rehabilitasi lingkungan langsung
Tujuan Akhir	Kepastian Hukum Formal	Keadilan Ekologis & Keberlanjutan

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi Teori Keadilan Ekologis dengan mekanisme pertanggungjawaban korporasi. Berbeda dengan keadilan konvensional yang berpusat pada manusia (*anthropocentric*), keadilan ekologis memposisikan lingkungan hidup sebagai subjek yang memiliki hak untuk dipulihkan (Saraswati, 2021). Dengan menggunakan pisau analisis *Ecological Justice*, pertanggungjawaban korporasi tidak lagi diukur dari seberapa besar denda yang masuk ke kas negara, melainkan seberapa jauh fungsi ekosistem sungai dapat kembali seperti semula. Rancangan konsep ini menawarkan model "Pertanggungjawaban Korporasi Restoratif" yang mewajibkan adanya kesepakatan pemulihan ekologis antara korporasi, otoritas lingkungan, dan komunitas terdampak sebagai syarat utama penyelesaian perkara.

Secara komparatif, jurnal internasional menekankan bahwa *Restorative Justice* dalam kejahatan lingkungan memungkinkan terjadinya "dialog tanggung jawab" yang tidak tersedia dalam proses persidangan yang bersifat *adversarial*. Konsep ini sejalan dengan prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ditingkatkan menjadi *Corporate Legal Responsibility* (CLR), di mana tanggung jawab sosial bertransformasi menjadi kewajiban hukum yang bersifat restoratif (Kusbasek & Silverman, 2013). Dalam model yang kita rancang, mediasi penal menjadi pintu masuk bagi korporasi untuk melakukan reparasi lingkungan secara langsung, yang diawasi secara ketat oleh kurator lingkungan atau lembaga independen, guna menghindari praktik *greenwashing*.

Implementasi konsep ini di Indonesia memerlukan rekonstruksi terhadap hukum acara pidana lingkungan. Kita perlu memperkenalkan mekanisme "Persetujuan Pemulihan Lingkungan" (PPL) sebagai bentuk diversi bagi korporasi. Jika korporasi berkomitmen dan berhasil melakukan restorasi total terhadap objek yang dicemarkan (dalam hal ini DAS

Citarum), maka hal tersebut dapat menjadi faktor pemaaf atau pengurang pidana yang signifikan. Hal ini menciptakan simbiosis mutualisme antara kepastian hukum dan pelestarian alam, yang merupakan esensi dari pembangunan berkelanjutan (Ali, 2021).

Berdasarkan rancangan konsep ini, pertanggungjawaban pidana korporasi melalui pendekatan keadilan restoratif harus dipandang sebagai solusi holistik. Pendekatan ini mampu menjembatani jurang antara sanksi formal yang kaku dengan realitas kerusakan alam yang dinamis. Dengan menempatkan pemulihan ekologis sebagai prioritas tertinggi (*Primum Remedium* dalam konteks restorasi), hukum pidana lingkungan di Indonesia dapat bertransformasi menjadi instrumen yang tidak hanya menghukum masa lalu, tetapi juga menjamin kedaulatan lingkungan di masa depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan di Indonesia masih terjebak dalam dogma retributif yang bersifat punitif-formalistik, di mana sanksi denda gagal menjamin pemulihan ekosistem secara konkret, sebagaimana terpotret dalam ketidakberdayaan Putusan Nomor 856/Pid.B/LH/2021/PN Bdg dalam merehabilitasi Daerah Aliran Sungai Citarum. Kegagalan ini berakar pada absennya ruang dialogis-restoratif dalam hukum acara pidana lingkungan, sehingga diperlukan pergeseran paradigma menuju keadilan restoratif yang mengintegrasikan pemulihan ekologis sebagai kewajiban hukum utama (*Primum Remedium*) melalui mekanisme "Persetujuan Pemulihan Lingkungan" yang melibatkan sinergi antara pelaku korporasi, otoritas negara, dan masyarakat terdampak. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum lingkungan tidak lagi diukur dari akumulasi denda ke kas negara, melainkan pada kembalinya fungsi ekologis lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia yang tak ternegosiasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] Ardiansyah, I. (2019). Solusi dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi Ditinjau dari Aspek Kriteria dan Pola Pemidanaan. *UIR Law Review*, 3(1).
- [3] Arkyasa, M. (2024). *Penerapan Deklarasi Stockholm di Indonesia*. Hukumonline.
- [4] Daly, E. (2012). Ecological restorative justice: A reply to Preston. *Restorative Justice: An International Journal*, 1(1).
- [5] Darmawan, I. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. Tesis: Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan.
- [6] Faure, M. (2016). The role of criminal law in environmental protection. *Central European Survey of Church and State*.
- [7] Hall, M. (2014). Environmental harm and restorative justice: A green criminological perspective. *Journal of Contemporary Justice*.
- [8] Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- [9] Kusbasek, N. K., & Silverman, G. S. (2013). *Environmental Law*. New Jersey: Prentice Hall.

- [10] Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- [11] Muladi. (2014). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Corporate Criminal Liability)*. Seminar Nasional Universitas Diponegoro.
- [12] Muladi. (2014). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Corporate Criminal Liability)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- [13] Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 856/Pid.B/LH/2021/PN Bdg
- [14] Preston, B. J. (2011). The use of restorative justice for environmental crime. *Criminal Law Journal*, 35(3), 150-165.
- [15] Saraswati, J. H. (2021). Pertanggungjawaban Administratif Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Bali. *Jurnal Hukum Saraswati*, 3(2).
- [16] Saraswati, J. H. (2021). Pertanggungjawaban administratif pengelolaan lingkungan hidup berbasis partisipasi masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan di Bali. *Jurnal Hukum Saraswati*, 3(2).
- [17] Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- [18] Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- [19] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- [20] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- [21] White, R. (2017). Reparative justice, environmental crime and toxics. *Crime, Law and Social Change*, 67(4), 433-452.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN